

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pariwisata Kota Binjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor: 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Binjai tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Binjai.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kota Binjai harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan Renstra PD. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana PD mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra PD untuk periode lima tahunan.

Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Penyusunan Renstra PD tersebut berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tahun 2021-2026, Dinas Pariwisata Kota Binjai harus menyusun Renstra PD periode tahun 2021-2026 yang berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kota Binjai pada tahun 2021-2026. Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara(KUA-PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Binjai adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

3. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deliserdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kota Binjai adalah:

1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugasnya di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
2. Meyediakan suatu tolak ukur pelaksanaan perencanaan Dinas Pariwisata Kota Binjai.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata Kota Binjai dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu.
4. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum SKPD, sasaran yang akan dicapai serta strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Binjai
5. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Binjai adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi RPJMD 2021-2026.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Menjamin konsistensi perencanaan program Dinas Pariwisata Kota Binjai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*) tentang Rencana Program Kegiatan Dinas Pariwisata Bidang Pariwisata dan Bidang Budaya.
5. Sebagai bahan Evaluasi untuk mengukur pencapaian keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan guna mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kota Binjai ini terdiri atas beberapa bagian yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Landasan Hukum**
- 1.3. Maksud dan Tujuan**
- 1.4. Sistematika Penulisan**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
- 3.3. Telaah Renstra KL dan Renstra**
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

BAB IV VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA BINJAI

Dinas Pariwisata Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerahn sebagaimana di tetapkan oleh Peraturan Walikota Binjai Peraturan Nomor : 47 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Binjai. Selanjutnya Kepala Dinas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaanserta tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, Kebudayaan dan pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan tugas dan Fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh :

- a. Sekretaris
- b. Kepala Bidang Kepariwisataan
- c. Kepala Bidang Kebudayaan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang ketata usahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan kerumah tanggaan dan urusan umum dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi :

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program dan rencana kerja;
 - b. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat kerja daerah (renstra – skpd);
 - c. Mengkoordinir penyusunan laporan kinerja (lkj) dan perjanjian kinerja (pk);
 - d. Mengkoordinir penyusunan indikator kinerja utama (iku);
 - e. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - f. Mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur (sop);
 - g. Menyusun program dan rencana kerja;
 - h. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pariwisata;
 - i. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, Kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - j. Penataan organisasi dan tata laksana;
 - k. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - l. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
 - m. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - n. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip); dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1. Sub Bagian Umum

Kepala sub bagian umum mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang urusan umum. Dalam melaksanakan tugasnya kepala sub bagian umum mempunyai fungsi :

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan. bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Dalam melakukan tugas, KepalaSub Bagian Umum memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum;
 - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
 - g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
 - h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. Melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Program

Kepala sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang keuangan dan program. Kepala sub bagian keuangan dan program mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan kegiatan rutin;
- b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;

- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. Melakukan urusan gaji pegawai;
- e. Melakukan administrasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan;
- f. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- h. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- i. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara;
- k. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- m. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- n. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang pariwisata;
- o. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; menyusun Laporan Kinerja (LKJ) dan Perjanjian Kinerja(PK);
- p. Menyusun Rencana Strategi(Renstra) dan Indikator kinerja Utama (IKU) dan;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala Bidang Kebudayaan

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

- (2) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pengembangan, pembinaan, pelestarian budaya dan seni
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun program dan rencana kerja
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan program budaya dan seni serta melakukan bimbingan teknis pembinaan kebudayaan dan kesenian
 - c. Menyusun analisa data dan potensi kebudayaan dan kesenian daerah serta melakukan pengawasan terhadap pengembangan kebudayaan dan kesenian daerah
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan kebudayaan dan kesenian
 - e. Menyusun dan menguraikan pembagian tugas kepala seksi sesuai dengan rencana program yang ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang kebudayaan dibantu oleh:

(a). Seksi Pelestarian Kebudayaan

Kepala seksi pelestarian Kebudayaan mempunyai tugas pokok kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- (1) Seksi Pelestarian Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
- (2). Kepala Seksi Pelestarian Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Seni lingkup pelestarian kebudayaan
- (3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelestarian Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan

- b. melakukan pengawasan serta pengembangan nilai – nilai budaya dalam rangka pelestarian budaya daerah
- c. mengadakan kerjasama dengan lembaga – lembaga etnis yang ada di kota Binjai
- d. menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai – nilai budaya dan lembaga adat selain hubungan antar lembaga sesuai dengan kebutuhan
- e. memfasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
- f. menggelar dan mengikuti even budaya didalam maupun di luar negeri
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(b). Kepala seksi Kesenian dan Hubungan Antar Lembaga

Kepala seksi Kesenian dan Hubungan Antar Lembaga Mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- (1) Seksi Kesenian dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
- (2) Kepala Seksi Kesenian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dalam lingkup kesenian
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesenian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
 - b. melaksanakan tugas dibidang Kebudayaan dan seni dalam rangka pembinaan kesenian yang bernilai budaya
 - c. menjalin kerjasama dengan lembaga kesenian dan group-group kesenian dalam rangka menumbuhkembangkan kesenian daerah serta hiburan – hiburan lainnya
 - d. melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi grup – group kesenian dan mendistribusikan kegiatan kesenian dalam rangka pembinaan yang bernilai budaya
 - e. menggali dan mengembangkan kesenian daerah yang ada
 - f. membina group–group sanggar kesenian daerah sesuai dengan kesenian masing–masing

- g. memfasilitasi pertunjukan kesenian dan perfilman daerah
- h. menggelar dan mengikuti event kesenian daerah dalam dan luar negeri
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(c). Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya

Seksi Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan tugas kepala seksi sejarah dan cagar budaya mempunyai fungsi:

- (1). Seksi Sejarah dan Cagar Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2). Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan seni lingkup sejarah dan Cagar Budaya
- (3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
 - b. Menyusun pelaksanaan tugas bidang sejarah dan cagar budaya dalam rangka pembinaan kesejarahan dan cagar budaya serta nilai-nilai tradisional
 - c. Melakukan monitoring/evaluasi mendata dan meregistrasi asset cagar budaya daerah untuk mendapat penetapan sebagai cagar budaya serta dijadikan sebagai daya tarik wisata
 - d. Melakukan pelayanan teknis dibidang sejarah, cagar budaya dan nilai-nilai tradisional
 - e. Melakukan monitoring/evaluasi mendata, meregistrasi asset cagar budaya dan nilai-nilai budaya daerah untuk mendapat penetapan sebagai benda cagar budaya serta dijadikan sebagai daya tarik wisata
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

C. Kepala Bidang Kepariwisata

Kepala Bidang Kepariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan di bidang promosi pariwisata, distribusi

dan informasi serta sadar wisata, dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kepariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja
- b. Melakukan kerjasama dengan pelaku wisata dalam rangka memasarkan objek wisata yang ada di kota binjai;
- c. Menyebarluaskan kegiatan promosi melalui even-even wisata budaya dan daya tarik wisata pameran;
- d. Melakukan penelitian terhadap seluruh potensi dalam rangka pengembangan pariwisata;
- e. Menyusun program dan rancana kerja bidang kepariwisataan berdasarkan kebijakan dan arahan dari kepala dinas praiwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah/ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara maksimal;
- g. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan skpd, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- h. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang ke pariwisata;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bidang kepariwisataan dibantu oleh:

a) Seksi Pembangunan Pariwisata

Kepala seksi pembanguna pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kepariwisataan dalam melaksanakan tugas di seksi promosi pariwisata. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pembangunan pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. Menyusun program pembangunan di bidang kepariwisataan;
- c. Merencanakan hubungan kerjasama di bidang kepariwisataan;
- d. Menyusun pelaksanaan tugas kerjasama pariwisata dan kebudayaan;

- e. Merencanakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait di bidang kepariwisataan dan kelembagaan;
- f. Menyusun dan mengelola jaringan system informasi pariwisata;
- g. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembangunan di bidang kepariwisataan;
- h. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kerjasama pembangunan kepariwisataan;
- i. Menyusun pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Usaha Pariwisata

Seksi usaha pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kepariwisataan dalam melaksanakan tugasnya kepala seksi usaha pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. Membuat program dalam rangka pengembangan usaha pariwisata;
- c. Menyusun administrasi pendaftaran usaha di bidang pariwisata;
- d. Meneliti dan memproses kelengkapan persyaratan pendaftaran usaha pariwisata, serta melakukan pengawasan terhadap usaha di bidang kepariwisataan;
- e. Menyusun kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan pengusaha yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan untuk mendukung pengembangan pariwisata;
- f. Mengevaluasi serta melaksanakan pembinaan terhadap usaha di bidang pariwisata;
- g. Menyusun tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Seksi Daya Tarik Wisata

Kepala seksi daya tarik wisata mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kepariwisataan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala seksi daya tarik wisata mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. Menyusun pelaksanaan tugas di bidang promosi daya tarik wisata serta memberikan jasa informasi kepada wisatawan;
- c. Mempromosikan objek wisata dan produk-produk wisata;
- d. Menyusun pelaksanaan pembuatan bahan-bahan promosi daya tarik wisata;
- e. Menyusun pemberian dan proses rekomendasi pendirian pameran seni budaya dan urusan promosi daya tarik wisata;
- f. Menyusun keikutsertaan dan pengadaan promosi daya tarik wisata dan seni budaya baik dalam dan luar negeri;
- g. Menyusun bahan laporan pelaksanaan daya tarik wisata;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Pada Dinas Pariwisata Kota Binjai dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai tugas dengan peraturan perundang-undangan.


TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya.
- (10) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

Bagan 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Binjai



2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata Kota Binjai membutuhkan sumber daya dalam menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan, yaitu Sumber daya manusia dan prasarana. Kondisi saat ini keberadaan sumber daya pada Dinas Pariwisata Kota Binjai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Kondisi SDM Berdasarkan Kebutuhan

NO.	URAIAN JABATAN	KEBUTUHAN	TERISI	BELUM TERISI
JABATAN STRUKTURAL				
1	ESELON II	1	1	-
2	ESELON III	3	3	-
3	ESELON IV	8	8	-
4	JABATAN FUNGSIONAL	-	-	-
5	JFU	12	12	-
JUMLAH		24	24	-

Tabel 2.2.

Kondisi SDM Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	MASTER (S2)	-
2	SARJANA (S1)	17
3	SMA / SEDERAJAT	7
4	SMP	-
5	LAIN-LAIN	-
JUMLAH		24

Tabel 2.3.

Kondisi SDM Berdasarkan Golongan/ Pangkat

NO	GOL	JENIS GOLONGAN				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	IV	3	1	1	-	5
2	III	1	4	3	11	19
3	II	-	-	-	-	-
4	I	-	-	-	-	-
JUMLAH						24

Tabel 2.4.

Kondisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI - LAKI	9
2	PEREMPUAN	15
	JUMLAH	24

Ketersediaan Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada dinas pariwisata kota binjai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Sumber Daya Asset

NO	PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung Kantor	1	Unit Jln. Ikan Paus No.1 Kota Binjai
2	Kendaraan Operasional	4	2 Mobil, 2 Sepeda Motor
3	Meja Kerja	14	-
5	Kursi Kerja	11	-
6	Komputer/ PC	5	-
7	Laptop	5	-
8	Printer	4	-
9	Lemari	8	-
10	Filling Kabinet	8	-
	JUMLAH	60	

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Binjai untuk masyarakat, secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata Kota Binjai yang sudah tertera dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 dan diharapkan realisasicapaian kinerjanya dapat tercapai/terlampau. Harapan ini dimungkinkan terealisasi jika terwujud kondisi Kota Binjai aman dan nyaman sehingga memungkinkan aktifitas *stakeholder* pariwisata maupun masyarakat Kota Binjai berjalan baik dan lancar. Kinerja Perangkat Daerah pada periode Renstra 2016-2021 urusan kepariwisataan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.6.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Binjai Bidang Budaya

PENCAPAIAN KINERJA DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI																		
Uraian	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Penampilan Seni Sepanjang Tahun				316,239,000	-	-	-	-	316,239,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	
Pelatihan Musik/Tari Tradisional dan Modern				132,366,000	206,901,900	107,935,000	72,038,905	-	132,366,000	206,901,900	107,935,000	32,629,705	-	100%	100%	100%	45%	
Pagelaran Budaya Hari Jadi Kota Binjai				547,747,000	-	-	-	-	547,747,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	
Pengawasan/Pemeliharaan Benda-benda dan Cagar Budaya				50,000,000	7,699,500	7,200,000	7,200,000	7,200,000	50,000,000	7,699,500	7,200,000	7,200,000	7,200,000	100%	100%	100%	100%	
Penampilan Seni dalam rangka memperingati Hari-hari Besar dan Hari-hari tertentu				-	169,996,500	128,982,000	179,034,714	119,742,400	-	169,996,500	128,982,000	73,784,714	102,492,400	-	100%	100%	41%	
Mengikuti Kegiatan Festival Seni Dalam Negeri				-	169,884,300	-	151,190,984	-	-	169,884,300	-	151,191,984	-	-	100%	-	100%	
Gebyar Ajang Kreatifitas Siswa-Siswi SD,SMP,SMA				-	147,275,900	-	-	-	-	147,275,900	-	-	-	-	100%	-	-	
Pentas Seni Antar Daerah				-	229,999,222	-	-	-	-	229,999,222	-	-	-	-	100%	-	-	
Marching Band				-	80,000,000	92,971,200	-	-	-	80,000,000	92,971,200	-	-	-	100%	100%	-	
Festival Seni dan Budaya Se-Kecamatan Kota Binjai				-	170,678,700	-	-	-	-	170,678,700	-	-	-	-	100%	-	-	
Panggung Hiburan Rakyat				-	250,398,000	94,400,000	-	-	-	250,398,000	94,400,000	-	-	-	100%	100%	-	
Festival Seni Budaya				-	-	207,511,600	-	-	-	-	207,511,600	-	-	-	-	100%	-	
Binjai Kreatifest				-	-	269,800,000	-	-	-	-	269,800,000	-	-	-	-	100%	-	
Sertifikasi Benda Cagar Budaya				-	-	-	-	94,120,000	-	-	-	-	79,720,000	-	-	85%	-	
TOTAL				1,046,352,000	1,432,834,022	908,799,800	409,464,603	221,062,400	1,046,352,000	1,432,834,022	908,799,800	264,806,403	189,412,400	-				

Tabel 2.7.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Binjai Bidang Pariwisata

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI																		
Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PARIWISATA																		
Pengawasan Usaha Pariwisata				60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Mengikuti Kegiatan Promosi Pariwisata				436,306,000	-	-	-	-	436,306,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Mengikuti Festival Pariwisata				-	-	325,513,000	343,515,660	-	-	-	325,513,000	-	-	-	-	100%	-	-
Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri								200,000,000						-	-	-	-	-
Mengikuti Festival Luar Negeri				-	196,228,710	-	-	-	-	196,228,710	-	-	-	-	100%	-	-	-
Mengikuti Kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara				95,890,000	104,998,350	-	-	-	95,890,000	104,998,350	-	-	-	100%	100%	-	-	-
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah				287,326,000	-	-	-	-	287,326,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Penyusunan Ranperda Tentang Ripdda dan TDUP				70,000,000.0	-	-	-	-	70,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Pemilihan Jaka Dara				235,000,000	-	-	-	-	235,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Melaksanakan Workshop Kepada Pelaku Usaha Pariwisata				52,675,000	-	-	-	-	52,675,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Penyusunan Sistem Informasi Teknologi Layanan Publik				45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
Mengikuti Kegiatan Apeksi				-	199,988,200	-	-	-	-	199,988,200	-	-	-	-	100%	-	-	-
Penyediaan Jasa Pengelolaan Website				-	40,999,550	-	-	-	-	40,999,682	-	-	-	-	100%	-	-	-
Penerapan Standar Kelayakan Usaha Pariwisata				-	50,999,682	-	18,728,375	-	-	50,999,682	-	-	-	-	100%	-	-	-
Binjai Offroad Adventure				-	99,999,750	200,000,000	186,540,260	-	-	99,999,750	200,000,000	-	-	-	100%	100%	-	-
TOTAL				1,282,197,000	693,214,242	525,513,000	548,784,295	200,000,000	1,282,197,000	693,214,374	525,513,000							

Mengetahui,
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA BINJAI

IMANUEL GINTING, SH
PENATA TKJ
NIP. 19851107 200903 1 004

Tabel 2.9.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Binjai Bidang Pariwisata

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA																	
Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung	1,129,927,000	352,766,292	493,983,000	78,480,000	197,590,000	1,129,927,000	352,766,292	493,983,000	10,980,000	-	100%	100%	100%	18%	0%	2,252,746,292	1,987,656,292
Belanja Tidak Langsung	152,270,000	340,447,950	31,530,000	470,304,295	2,410,000	152,270,000	340,447,950	31,530,000	176,060,260	-	100%	100%	100%	36%	0%	996,962,245	700,308,210
TOTAL	1,282,197,000	693,214,242	525,513,000	548,784,295	200,000,000	1,282,197,000	693,214,242	525,513,000	187,040,260	-						3,249,708,537	2,687,964,502

Mengetahui,
Pit. KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA BINJAI

IMANUEL GINTING, SH
PENATA TKJ
NIP. 19851107 200903 1 004

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

1. Kemajuan teknologi saat ini dapat dijadikan sarana peningkatan penyampaian informasi mengenai pariwisata Kota Binjai melalui media digital.
2. Memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Mengoptimalkan kegiatan promosi pariwisata.
4. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
5. Pembinaan Sejarah dan Lembaga Adat
6. Memaksimalkan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

2.4.2. Peluang

1. Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan di Kota Binjai
2. Berkembangnya usaha pariwisata di Indonesia maupun di Kota Binjai yang begitu pesat dan menjanjikan, dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Beraneka ragam potensi daya tarik wisata Kota Binjai baik budaya, sejarah, pendidikan, kuliner, dan belanja yang khas/unik memiliki daya saing yang tinggi.
4. Munculnya ide-ide kreatifitas masyarakat yang berpotensi dikembangkan menjadi ekonomi kreatif.
5. Ditetapkannya kebudayaan sebagai dasar pembangunan dan pengembangan segala aspek kehidupan, termasuk pada sektor kepariwisataan.
6. Kesadaran wisata serta kesiapan seluruh *stakeholder* pariwisata dan masyarakat Kota Binjai semakin meningkat.
7. Situasi keamanan dan kenyamanan Kota Binjai yang cukup kondusif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata akan menjadi lebih efektif dan efisien jika pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya baik. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis, dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kota Binjai tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang di hadapi, namun demikian pada prinsipnya, pariwisata ditujukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, penghapusan kemiskinan (Poverty Alleviation); pembangunan berkesinambungan (sustainable development); Pelestarian budaya (Culture Preservation); Pemenuhan kebutuhan hidup; Peningkatan ekonomi dan industri; dan Pengembangan teknologi pembangunan pariwisata harus mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisata ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pariwisata mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan diberbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata pengelolaan kepariwisataan, baik prasarana maupun sarana yang baik dan aksesibilitas yang mendukung.

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern, pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan akan memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi disuatu destinasi pariwisata dan dapat meningkatkan minat investor bagi sektor kepariwisataan dan kebudayaan di Kota Binjai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kota Binjai dalam pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Usaha-usaha Kepariwisata di Kota Binjai belum Berkembang secara signifikan	Sistem promosi dan pemasaran pariwisata tidak dilakukan secara terpadu dan tidak terfokus pada usaha pariwisata tertentu	Tidak Tersampainya Informasi tentang adanya Destinasi yang ada di Kota Binjai
		Sosialisasi tentang usaha pariwisata yang ada di Kota Binjai tidak pernah dilaksanakan	Kurangnya Informasi yang di dapat Masyarakat tentang tempat-tempat Destinasi Wisata yang ada di Kota Binjai
		Kurangnya Komunikasi/Interaksi Masyarakat Dengan Pemerintah Setempat	Menurunnya Pengunjung yang datang ke Objek Wisata yang ada di Kota Binjai
			Tidak tersediannya Informasi Pariwisata Melalui Media Sosial di Kota Binjai
			Penyebaran Informasi Pariwisata Kota Binjai tidak Berjalan dengan Signifikan
2	Pengembangan Kompetensi SDM dan Ekonomi Kreatif (Usaha Ekonomi Kreatif masyarakat Kota Binjai Belum Maksimal)	Kurangnya Sosialisasi Secara langsung kepada masyarakat Kota Binjai	Tidak Berkembangnya Usaha usaha ekonomi Kreatif di Kota Binjai
		Tidak adanya Pelatihan Khusus terhadap usaha ekonomi Kreatif	Tidak Tersalurkannya Ide-ide Kreatifitas Masyarakat yang bisa dikembangkan dalam memberikan peluang pekerjaan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
		Fasilitas dan pengembangan Kompetensi SDM belum Maksimal	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Objek Wisata & Kebudayaan yang ada di Kota Binjai
			Menurunnya tingkat Perekonomian terhadap Pelaku Usaha Wisata Kurangnya Animo Masyarakat terhadap Destinasi Pariwisata Kota Binjai

3	Kurang nya Monitoring dan Evaluasi pengelolaan daya tarik wisata	Tidak adanya data yang akurat mengenai usaha usaha dan objek pariwisata	Kurang nya Kerjasama antara Pemerintah dan Pelaku-pelaku Usaha Pariwisata
			Kurang nya Animo pelaku usaha pariwisata demi peningkatan Pariwisata
			Masih Rendahnya Kepedulian Pelaku-pelaku Usaha Pariwisata memberikan Informasi yang akurat terhadap usahanya tersebut
4	Belum optimalnya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam maupun Luar Negeri	Belum Optimalnya Kegiatan Promosi Pariwisata Kota Binjai	Kurang nya Pelaksanaan Kegiatan Promosi Pariwisata Kota Binjai
			Kurang nya SDM Pariwisata yang Ahli di Bidang nya
5	Kurang nya Pengembangan Kebudayaan	Kurang Optimalnya Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Kurang nya perlindungan,pengembangan,pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
			Belum maksimalnya pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia,Lembaga dan Pranata Kebudayaan
6	Belum Maksimalnya pengembangan Kesenian Tradisional	Belum maksimalnya Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota	Kurang nya perlindungan,pengembangan,pemanfaatn Objek Pemajuan Tradisi Budaya
			Belum maksimalnya pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga dan Pranata Tradisional
			Belum adanya pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusi dalam pemajuan kebudayaan

7	Menurunnya Pembinaan Sejarah	Kurangnya Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kab/Kota	Belum adanya pemberdayaan sumber daya manusai dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota
			Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah
			Kurangnya peningkatan askes masyarakat terhadap data dan informasi sejarah
8	Belum Maksimalnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Belum maksimalnya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kurangnya pendaftaran objek diduga cagar budaya
			Kurangnya penetapan cagar budaya
		Kurangnya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	Kurangnya perlindungan cagar budaya
			Kurangnya pengembangan cagar budaya
			Kurangnya pemanfaatan cagar budaya

3.2. TELAAH VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kota Binjai 2021-2026:

“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan 3(tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas

Dinas Pariwisata Kota Binjai melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian misi ke-3, yaitu:

Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas dengan Program Kerja:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Tabel 3.2.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : "Mewujudkan Binjai Yang Maju, Berbudaya dan Religius"				
No	Misi	Permasalahan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas	Kurangnya Pengembangan Kebudayaan	Belum tumbuh besarnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya nilai kebudayaan	Adanya kegiatan rutin seni budaya sehingga masyarakat tertarik akan kesenian yang bersifat tradisional
			Masih adanya pemahaman masyarakat bahwa kebudayaan itu ketinggalan jaman	Adanya kegiatan pembelajaran tentang seni budaya sejak usia dini
		Belum maksimalnya Pelestarian Kesenian Tradisional	Adanya anggapan masyarakat bahwa kesenian tradisional sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman	Adanya kegiatan pembelajaran tentang seni budaya sejak usia dini
				Penyelenggaraan <i>event</i> kesenian secara berkala
		Belum Maksimalnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Minimnya pemahaman masyarakat tentang cagar budaya	Adanya kegiatan yang bersifat rutin tentang cagar budaya
			Kurangnya kepedulian masyarakat akan peninggalan sejarah	
			Minimnya media informasi tentang cagar budaya	

3.3. TELAAH RENSTRA KL DAN RENSTRA

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1(satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah:

“PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju; (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing; (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta (iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Misi Kemenparekraf/Baparekraf juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu: (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8.

Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024 adalah :

“Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui 3(tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai devisa pariwisata
2. Kontribusi PDB Pariwisata
3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

Dari ketiga indikator tersebut, yang terkait dengan rencana strategis Dinas Pariwisata Kota Binjai adalah indikator ke-2 terkait kontribusi pariwisata terhadap PDRB(ADHB).

Sasaran Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, terkait Dinas Pariwisata Kota Binjai, yaitu:

1. Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif nasional
3. Meningkatkan kualitas dan jumlah wisatawan
4. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan
5. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.
6. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif
8. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang professional

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kemenparekraf/Baparekraf tersebut, yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Kota Binjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Binjai Berdasarkan Sasaran Renstra Kemenparekraf

No.	Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Sebagian besar objek wisata dikelola oleh swasta/pribadi sehingga berdampak pada keeluasaan menerapkan kebijakan	Merencanakan pengembangan objek wisata dan penetapan destinasi wisata baru yang dapat dikelola Pemerintah Kota
2	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memiliki wadah untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya	Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif
3	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Pelaku usaha pariwisata belum seluruhnya professional dan menerapkan sapta pesona	Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha pariwisata
4	Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan	-	-
5	Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.	Sebagian besar objek wisata dikelola oleh swasta/pribadi sehingga berdampak pada keeluasaan menerapkan kebijakan	Merencanakan pengembangan objek wisata dan penetapan destinasi wisata baru yang dapat dikelola Pemerintah Kota
6	Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memiliki wadah untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya	Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif melalui pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif

7	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memiliki wadah untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya	Memberikan wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan dan menyakurkan ide-ide kreatifnya.
8	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang professional	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Pariwisata Kota Binjai masih belum optimal	Mulai dibentuknya tim terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik.

3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040, hal-hal terkait Dinas Pariwisata Kota Binjai disebutkan dalam pasal berikut :

- (1) Kawasan Pariwisata meliputi wisata alam dan wisata budaya
- (2) Wisata alam meliputi wisata Sungai Bingai di Kecamatan Binjai Selatan dan wisata Botanical Garden di Kecamatan Binjai Selatan
- (3) Wisata budaya meliputi wisata sejarah meliputi Kawasan Pusat Kota Bersejarah, Stasiun Kereta Api Kota Binjai, Kantor Walikota Binjai, Pengadilan Agama Lama Kota Binjai, rumah-rumah tua disekitar Pasar Tavip dan Jalan Kapten Muslim
- (4) Wisata religius dan budaya meliputi Masjid Raya Kota Binjai, Kelenteng Setia Budha dan Kuil Hindu
- (5) Peraturan zonasi Kawasan RTH Kota, ditetapkan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan.

Tabel 3.4.
Telaah RTRW dan KLHS

No.	RTRW dan KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Peraturan zonasi Kawasan RTH Kota, ditetapkan diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan.	Kurangnya kesadaran wisatawan akan kebersihan lingkungan yang berdampak pada rusaknya keseimbangan lingkungan	Sesuai tupoksi

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Tabel 3.5.

Nilai Skala Kriteria Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Belum berkembang usaha-usaha Kepariwisata di Kota Binjai secara signifikan	10	18	19	14	8	15	84
2	Belum maksimalnya pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif	15	18	19	12	8	16	88
3	Kurangnya monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata	10	17	17	14	9	14	81
4	Belum optimalnya fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri	12	18	18	14	8	14	84
5	Kurangnya pengembangan kebudayaan	15	19	19	12	8	18	91
6	Belum maksimalnya pengembangan kesenian tradisional	15	18	19	12	8	18	90
7	Menurunnya pembinaan sejarah	10	17	17	12	7	14	77
8	Belum maksimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	12	19	17	12	7	18	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Kota Binjai dalam lima tahun kedepan, perlu disusun strategi yang akan menjamin bahwa Misi dapat dilaksanakan dan dapat pula mencapai tujuan dan sasarannya dengan baik.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius					
Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas					
Tujuan	Sasaran	No.	Strategi	No.	Arah Kebijakan
Menghidupkan seni dan budaya lokal	Meningkatnya minat masyarakat akan seni, budaya dan pariwisata	1	Melestarikan nilai-nilai kebudayaan dan kesenian daerah	1	Melakukan perlindungan, pengembangan dan pembinaan SDM, objek, lembaga dan pranata kebudayaan
				2	Menyelenggarakan <i>event</i> seni dan budaya
				3	Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat
				4	Melestarikan cagar budaya
				5	Melakukan pembinaan sejarah lokal
				6	Mengembangkan objek dan produk wisata

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program/kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Kota Binjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi-strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan acuan Dinas Pariwisata dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan kota yang lebih efektif dan efisien.

Kegiatan dipilih untuk masing-masing program berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Binjai sesuai tugas dan fungsi yang ada serta mengacu pada RPJMD Kota Binjai 2021-2026. Adapun Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Serta Pendanaan pada Dinas Pariwisata Kota Binjai dijabarkan dalam Tabel 6.1.

3.26.01.2.01.01	Pengyamanan Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	Pengyamanan Rencana dan Rangka Dinas Pariwisata	Dokumen	2	19.999.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	2	30.000.000	7	119.999.900	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Kinerja dan Laporan Kinerja SKPD	Dokumen LAPK	Dokumen	2	7.000.000	2	7.000.000	2	10.000.000	2	13.000.000	2	15.000.000	2	37.000.000	12	89.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.02	Realisasi Kesuksesan Perangkat Daerah	Tetapkasannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	4.637.118.015	100%	4.674.686.619	100%	5.150.300.000	100%	5.664.250.000	100%	5.865.300.000	100%	6.218.250.000	100%	22.209.854.634	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.02.01	Pengadaan Alat dan Perlengkapan ASN	Jasa Tambahan ASN	Orang	22	4.487.118.015	22	4.530.686.619	24	5.000.000.000	24	5.500.000.000	24	5.700.000.000	22	6.000.000.000	100%	31.218.194.434	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Abstraksi SKPD	Pengelola Keuangan SKPD	Orang	5	150.000.000	5	140.000.000	5	145.000.000	5	158.250.000	5	158.250.000	5	158.250.000	5	909.750.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Abstr. Tahunan SKPD	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Abstr. Tahunan SKPD	Perencanaan	0	-	4	4.000.000	4	5.000.000	4	6.000.000	4	7.000.000	4	60.000.000	20	82.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tetapkasannya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tahun	1	-	-	-	100%	52.000.000	100%	53.000.000	100%	55.000.000	100%	58.000.000	100%	218.500.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.03.01	Pengyamanan Pencapaian Kebijakan Keuangan Perangkat Daerah	Tetapkasannya Penyelenggaraan Pencapaian Kebijakan Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1	-	-	-	100%	52.000.000	100%	53.000.000	100%	55.000.000	100%	58.000.000	100%	218.500.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tetapkasannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tahun	1	-	-	-	22	50.000.000	24	55.000.000	24	55.000.000	24	55.000.000	24	218.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakuan Urus Insentif Artistic Kebudayaan	Jumlah ASN	Orang	22	-	-	-	22	50.000.000	24	55.000.000	24	55.000.000	24	55.000.000	24	215.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.06	Administrasi Usung Perangkat Daerah	Tetapkasannya Administrasi Usung Perangkat Daerah	Tahun	1	181.285.100	1	177.500.000	1	214.900.000	1	229.000.000	1	245.000.000	1	478.900.000	1	1.736.685.100	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.06.01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik (Peralatan Barangan)	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik (Peralatan)	Bulan	12	9.057.100	12	15.000.000	12	20.000.000	12	22.500.000	12	25.000.000	12	15.000.000	12	106.517.100	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.06.02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1	-	1	30.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	291.000.000	1	401.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.06.04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Perencanaan Bahan Logistik Kantor	Tahun	1	23.216.200	1	30.000.000	1	31.400.000	1	33.000.000	1	35.000.000	1	152.000.000	1	304.616.200	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.06.05	Pengadaan Barang Cetak dan Pengabdian	Barang Cetak dan Pengabdian	Tahun	1	3.072.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000	1	11.900.000	1	31.972.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.06.06	Pengadaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan/Alat	Pengadaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan/Alat	Tahun	1	6.006.800	1	9.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	13.000.000	1	69.006.800	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.06.09	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Tahun	1	140.033.000	1	100.000.000	1	122.500.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1	196.000.000	1	813.533.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus Pemerintah Daerah	Tahun	1	-	1	25.000.000	1	900.000.000	-	-	-	-	1	210.000.000	1	1.215.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Urus Operasional atau Lainnya	Kendaraan Dinas	Unit	7	0	-	-	3	750.000.000	-	-	-	-	-	7	750.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI	
3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Tahun	1	0	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	210.000.000	1	246.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.07.06	Pengadaan dan Meubel Lainnya	Pengadaan dan Meubel Lainnya	Tahun	1	0	-	-	1	175.000.000	-	-	-	-	-	1	175.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI	
3.26.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urus Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urus Pemerintah Daerah	Tahun	1	101.949.000	1	111.604.238	1	117.800.000	1	120.000.000	1	124.600.000	1	130.250.000	1	706.234.015	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.08.01	Pengadaan Jasa Surat Monev	Pengadaan Monev/Strada Pn Kantor	Tahun	1	1.028.000	1	1.024.315	1	1.300.000	1	2.000.000	1	2.100.000	1	2.250.000	1	10.794.315	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.08.02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	37.481.880	12	45.000.000	12	50.000.000	12	52.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	299.481.880	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.08.04	Pengadaan Jasa Pelayanan Urus Kantor	Jasa Pelayanan Urus Kantor	Tahun	1	63.447.800	1	65.000.000	1	66.000.000	1	66.000.000	1	67.500.000	1	68.000.000	1	395.947.800	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus Pemerintah Daerah	Tahun	1	142.884.300	1	188.000.000	1	359.000.000	1	371.000.000	1	382.500.000	1	391.000.000	1	1.834.384.300	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.09.01	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Unit	7	98.474.300	4	100.000.000	4	104.000.000	7	107.000.000	7	110.000.000	7	110.000.000	7	629.474.300	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Bawahan dan Meubel Lainnya	Pemeliharaan Bawahan dan Meubel Lainnya	Tahun	1	14.410.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	1	36.000.000	1	174.410.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tahun	1	30.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	380.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tahun	1	-	-	-	1	160.000.000	1	162.000.000	1	163.500.000	1	165.000.000	1	650.500.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.02	PROGRAM Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DESTINASI PARIWISATA YANG DISABILITASI FUNGSI ARKANYA (DPA)	Unit	7	-	30	90.000.000	7	577.500.000	7	660.000.000	7	816.000.000	7	839.000.000	7	2.982.500.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Kegiatan	7	-	7	40.000.000	7	250.000.000	-	170.000.000	7	187.000.000	7	192.000.000	7	839.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata	Wisata	7	-	-	0	7	205.000.000	-	-	-	-	-	-	7	205.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Wisata	7	-	-	0	-	-	7	120.000.000	7	132.000.000	7	135.000.000	7	387.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Kegiatan	7	-	7	40.000.000	7	45.000.000	7	50.000.000	7	55.000.000	7	57.000.000	7	247.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Set	97	-	-	0	-	-	90	150.000.000	97	280.000.000	97	290.000.000	97	730.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kegiatan	7	-	-	0	-	-	-	-	7	108.000.000	7	110.000.000	7	218.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.02.2.03.06	Pembentukan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Orang	90	-	-	0	-	-	90	150.000.000	90	172.000.000	90	180.000.000	90	502.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	TDU	57	-	30	50.000.000	30	327.500.000	7	340.000.000	8	349.000.000	8	357.000.000	8	1.423.500.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.02.2.04.02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerbitan TDU	TDU	57	-	-	15	170.000.000	15	176.000.000	15	180.000.000	12	185.000.000	57	711.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI	
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Pembinaan dan Pengawasan	Perusahaan	57	-	-	30	105.000.000	18	107.000.000	7	109.000.000	30	110.000.000	57	431.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI	
3.26.02.2.04.05	Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi	Usaha Pariwisata	-	-	57	50.000.000	57	52.500.000	57	57.000.000	57	60.000.000	57	62.000.000	57	281.500.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PEMASARAN PARIWISATA	KEGIATAN	8	200.000.000	8	400.000.000	8	777.000.000	8	837.000.000	8	897.000.000	8	963.000.000	8	4.274.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Wisata Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata	Kegiatan	8	200.000.000	8	400.000.000	8	777.000.000	8	837.000.000	8	897.000.000	8	963.000.000	8	4.274.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.03.2.01.01	Pengawasan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam maupun Luar Negeri	Promosi Pariwisata	Kegiatan	8	-	8	50.000.000	8	50.000.000	8	55.000.000	8	60.000.000	8	65.000.000	8	280.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI
3.26.03.2.01.02	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata yang difasilitasi	Kegiatan	8	200.000.000	8	500.000.000	8	550.000.000	8	600.000.000	8	650.000.000	8	700.000.000	8	3.200.000.000	DINAS PARIWISATA	KOTA BINJAI

		1.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyebaran Informasi Pariwisata	Kegiatan	8	-	8	50.000.000	8	52.000.000	8	54.000.000	8	56.000.000	8	58.000.000	8	270.000.000	DINAS PARAWISATA	KOTA BEKLU
		1.26.03.2.01.04	Peningkatan Kejasama dan Keterkaitan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kejasama dan Keterkaitan Pariwisata	Kegiatan	8	-			8	125.000.000	8	128.000.000	8	131.000.000	8	140.000.000	8	524.000.000	DINAS PARAWISATA	KOTA BEKLU
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PELAKU USHAHA EKONOMI KREATIF YANG MEMILIKI STANDARISASI USHAHA DAN SERTIFIKASI PROFESI (SEK) JUMLAH EKONOMI KREATIF YANG MEMILIKI RAGU/IKU JUMLAH EKONOMI JUMLAH TERAGA KERJA PARAWISATA YANG MEMILIKI SERTIFIKASI KOMPETENSI(IKK)	KEGIATAN	10	-	5	120.000.000	2	790.000.000	1	797.000.000	1	817.200.000	1	835.000.000	10	3.319.200.000	DINAS PARAWISATA	KOTA BEKLU
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif	Set	-	-	5	120.000.000	30	340.000.000	22	370.000.000	33	392.000.000	34	390.000.000	34	1.552.000.000	DINAS PARAWISATA	KOTA BEKLU
		1.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan	-	-	5	70.000.000	5	80.000.000	7	110.000.000	7	120.000.000	7	125.000.000	7	505.000.000	DINAS PARAWISATA	KOTA BEKLU
		1.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Keterkaitan Pariwisata	Peran Serta Masyarakat dalam Keterkaitan Pariwisata	Orang/Keluarga	-	-			25	260.000.000	25	260.000.000	26	262.000.000	27	265.000.000	27	1.047.000.000	DINAS PARAWISATA	KOTA BEKLU
		1.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang/Keluarga			30	50.000.000	30	50.000.000	25	65.000.000	26	70.000.000	27	75.000.000	27	310.000.000	DINAS PARAWISATA	KOTA BEKLU
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kegiatan	10	-	5		2	180.000.000	1	181.000.000	1	182.600.000	1	185.000.000	10	728.600.000	DINAS PARAWISATA	KOTA BEKLU
		1.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelatihan, BIMTEK, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kegiatan	10	-	5		2	180.000.000	1	181.000.000	1	182.600.000	1	185.000.000	10	728.600.000	DINAS PARAWISATA	KOTA BEKLU

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PARIWISATA

Kebijakan Dinas Pariwisata Kota Binjai dan program-program pembangunan secara nyata harus dapat terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat.

Tolok Ukur tersebut berupa Indikator-Indikator kinerja pembangunan indikator yang ingin di capainya ditetapkan target-target capainya penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Walikota dari walikota dari sisi keberhasilan penyelenggaran Dinas Pariwisata, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing, Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan Dinas Pariwisata setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhirnya priode RPJMD dapat dicapai, Indikator kinerja Dinas Pariwisata secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*)

Suatu Indikator kinerja Dinas Pariwisata Kota Binjai dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian indikator kinerja program(*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pariwisata Kota Binjai, Indikator kinerja Dinas Priwisata Kota Binjai sebagai alat cetak menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualifikasidan merupakan gambaran yang mencerminkan indikator kinerja program adalah salah satu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran, karena hasil menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai indikator untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan dimasa mendatang. kator Kinerja utama Dinas Pariwisata Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD(2020)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD(2026)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB(ADHB)	41,20	41,40	41,50	41,70	41,80	42,00	42,00

Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD(2020)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD(2026)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	1	1	1	1	1	1
Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1	2	2

Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	67	67	67	67	67	68	68
Jumlah dokumentasi sejarah	0	1	1	1	1	1	1
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	55	55	55	55	55	56	56
Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi pengembangannya	-	7	7	7	7	7	7
Rata-rata lama tamu menginap	1-2	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB(ADHB)	5,57	5,7	5,8	5,9	6	6,1	6,1
Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi	8	8	10	11	12	13	13
Jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	2	2	4	5	6	7	7

BAB.VIII

PENUTUP

Rencanya Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Binjai Tahun 2021-2026 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berperan aktif dalam pembangunan bidang Pariwisata Kota Binjai.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Binjai Tahun 2021-2026 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian RI.

Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Pariwisata Kota Binjai menjabarkannya dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata Kota Binjai dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Renstra Dinas Pariwisata Kota Binjai pada Tahun 2021-2026 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*). Semua dimaksudkan untuk pembangunan/pengembangan kepariwisataan Kota Binjai yang semakin meningkat.